



PENETAPAN

Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

KRISTINA SULASTRI, Lahir di Pontianak, Tanggal Lahir 10 Oktober 1978, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Dusun Hilir Tengah II, RT.005, RW.003, Kelurahan Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tertanggal 24 Juli 2024 Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 24 Juli 2024 Nomor: 39/Pdt.P/2024/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 24 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2024/PN Nba telah mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon atas nama : Kristina Sulastri.A lahir Pontianak pada tanggal 10 Oktober 1978 anak dari ibu yaitu Agnes.N dan Bapak Aloisius Apai;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 0905/Disp/2006 Tanggal 14 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan nama yang tertulis Nama : Kristina Sulastri padahal yang sebenarnya Nama : Kristina Sulastri.A (Sesuai dengan ijazah);
- Bahwa atas kekeliruan diatas, Pemohon bermaksud mengganti penulisan Nama Pemohon, pada kutipan akte kelahiran pemohon tersebut diatas dikarenakan terjadi kesalahan dalam penulisan;
- Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Ngabang;
- Bahwa oleh karena pemohon beralamat / berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan pula kranya menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama : yang tertulis Nama : KRISTINA SULASTRI padahal yang sebenarnya nama : KRISTINA SULASTRI.A (sesuai dengan ijazah);
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut diatas pada kutipan akte kelahiran Nomor : 0905/Disp/2006 Tanggal 14 November 2006 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.
- Atas perhatian serta bantuan Bapak/Ibu tidak lupa diucapkan terima kasih;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 08 Agustus 2024 untuk memeriksa permohonan ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon dan terhadap permohonan itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6108015010780004, atas nama Kristina Sulastri, tertanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108011707090001 atas nama Sabinus sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 01 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 14 OA oa 0043613 atas nama Kristina Sulastri.A, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri Nomor 13 Mempawah, tertanggal 14 Juni 1990, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0905/Disp/2006, atas nama Kristina Sulastri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, tertanggal 14 November 2006, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 14 OA ob 1439132 atas nama Kristina Sulastri.A, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Diakui Katolik Pahauman, tertanggal 07 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 14 OB oe 0746735 atas nama Kristina Sulastri.A, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri I di

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, tertanggal 31 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

7. Fotokopi Ijazah Strata I Nomor 18.960/J22/PP/2002, atas nama Kristina Sulastri.A, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Tanjung Pura, tertanggal 02 Februari 2002;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Albina**;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan sepupu jauh sekaligus rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Pemohon merupakan anak pasangan suami istri yaitu Bapak Aloisius Apai dan Ibu Agnes. N;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon Lahir di Pontianak, Tanggal 10 Oktober 1978;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini sudah berkeluarga dan tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya di Dusun Hilir Tengah II, RT.005, RW.003, Kelurahan Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon karena Pemohon hendak merubah namanya dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis Kristina Sulastri sedangkan dalam dokumen-dokumen resmi Pemohon lainnya seperti ijazah dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, nama Pemohon tertulis Kristina Sulastri.A;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan nama kepanjangan dari Pemohon sebenarnya adalah Kristina Sulastri Apai yang disingkat menjadi Kristina Sulastri.A;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon sebenarnya yang diberikan oleh orangtua Pemohon adalah Kristina Sulastri Apai;
- Bahwa Saksi menerangkan demi kelancaran dan tertib administrasi kependudukan serta agar menghindari masalah kemudian hari dalam hal pengurusan administrasi pekerjaan Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ini, Pemohon telah meminta ijin terlebih dahulu kepada orangtua Pemohon di kampung dan oleh karena itu tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Hendri**;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Pemohon merupakan anak pasangan suami istri yaitu Bapak Aloisius Apai dan Ibu Agnes. N;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon Lahir di Pontianak, Tanggal 10 Oktober 1978;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini sudah berkeluarga dan tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya di Dusun Hilir Tengah II, RT.005, RW.003, Kelurahan Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon karena Pemohon hendak merubah namanya dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis Kristina Sulastri sedangkan dalam dokumen-dokumen resmi Pemohon lainnya seperti ijazah dan Surat Keputusan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba



Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, nama Pemohon tertulis Kristina Sulastri.A;

- Bahwa Saksi menerangkan nama kepanjangan dari Pemohon sebenarnya adalah Kristina Sulastri Apai yang disingkat menjadi Kristina Sulastri.A;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon sebenarnya yang diberikan oleh orangtua Pemohon adalah Kristina Sulastri Apai;
- Bahwa Saksi menerangkan demi kelancaran dan tertib administrasi kependudukan serta agar menghindari masalah kemudian hari dalam hal pengurusan administrasi pekerjaan Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ini, Pemohon telah meminta ijin terlebih dahulu kepada orangtua Pemohon di kampung dan oleh karena itu tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0905/Disp/2006, atas nama Kristina Sulastri, yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, tertanggal 14 November 2006 yang semula tertulis nama Kristina Sulastri, dirubah menjadi nama Kristina Sulastri.A;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi **Albina** dan Saksi **Hendri**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0905/Disp/2006, atas nama Kristina Sulastri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak, tertanggal 14 November 2006 yang semula tertulis nama Kristina Sulastri, dirubah menjadi nama Kristina Sulastri.A (sebagaimana bukti surat P-4, P-5, serta keterangan dari saksi-saksi);

- Bahwa benar Pemohon merupakan anak pasangan suami istri yaitu Bapak Aloisius Apai dan Ibu Agnes. N lahir di Pontianak, Tanggal 10 Oktober 1978;
- Bahwa benar pada saat Pemohon lahir, Pemohon diberikan nama oleh orangtuanya Kristina Sulastri Apai yang kemudian disingkat menjadi Kristina Sulastri.A (sebagaimana bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Asmil Armed, RT.001, RW.002, Dusun Hilir Tengah II, RT.005, RW.003, Kelurahan Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, P-2, serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Asmil Armed, RT.001, RW.002, Dusun Hilir Tengah II, RT.005, RW.003, Kelurahan Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, P-2, serta keterangan dari saksi-saksi). Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0905/Disp/2006, atas nama Kristina Sulastri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, tertanggal 14 November 2006 yang semula tertulis nama Kristina Sulastri, dirubah menjadi nama Kristina Sulastri.A (sebagaimana bukti surat P-4, P-5, serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0905/Disp/2006, atas nama Kristina Sulastri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, tertanggal 14 November 2006 yang semula tertulis nama Kristina Sulastri, dirubah menjadi nama Kristina Sulastri.A, adalah beralasan/berdasar hukum, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut namun dengan perbaikan redaksional, tanpa merubah esensi/maknanya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum Pemohon nomor 3 yakni "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut diatas pada kutipan akte kelahiran Nomor : 0905/Disp/2006 Tanggal 14 November 2006 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku" dapat dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi/makna petitum tersebut, sehingga menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0905/Disp/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak, tertanggal 14 November 2006 yang semula tertulis nama **Kristina Sulastri** dirubah menjadi nama **Kristina Sulastri.A**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Marlinda Paulina Sihite

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Nihil
4. PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)